

TATA TERTIB
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

- (1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat selama 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Tahun 2026 (selanjutnya disebut “**RAKERNAS 2026**”) diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Susunan Panitia Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 30 Tahun APJII.
- (3) RAKERNAS 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat.
- (4) Penanggung jawab RAKERNAS 2026 adalah Badan Pengurus Pusat APJII periode 2024–2028.
- (5) Rencana Acara/Agenda RAKERNAS 2026 adalah sebagaimana terlampir dalam Tata Tertib ini (Lampiran Rencana Acara/Agenda).

BAB II
TEMA DAN TUGAS RAKERNAS 2026

PASAL 2
TEMA RAKERNAS 2026

Tema RAKERNAS 2026 adalah “Internet Untuk Indonesia”.

PASAL 3
KEWENANGAN RAKERNAS 2026

Kewenangan RAKERNAS 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja APJII sesuai Ketetapan Musyawarah Nasional;
2. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan laporan kerja keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Badan Pengurus Pusat;
3. Mendengar laporan pengawasan dari Dewan Pengawas.

BAB III
PESERTA

PASAL 4

- (1) Peserta RAKERNAS 2026 adalah Anggota terdaftar yang memenuhi syarat yang telah terdaftar dalam situs resmi <https://30tahun.apjii.or.id/>.
- (2) RAKERNAS 2026 dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengawas;

- b. Badan Pengurus; dan
 - c. Anggota.
- (3) Selain kehadiran pada RAKERNAS 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), RAKERNAS 2026 dihadiri oleh:
- a. Badan Pelaksana Harian; dan
 - b. *Retainer Lawyer*.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA RAKERNAS 2026

PASAL 5

- (1) Setiap Peserta RAKERNAS 2026 memiliki hak untuk:
- (a) Mengikuti seluruh rangkaian acara RAKERNAS 2026;
 - (b) Untuk menggunakan hak suara dan hak berbicara sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini;
 - (c) Mendapatkan informasi atas hasil RAKERNAS 2026 yang telah ditetapkan;
 - (d) Mengemukakan pendapat atau usulan.
- (2) Setiap Peserta RAKERNAS 2026 diwajibkan untuk:
- (a) Menjaga dengan baik jalannya Rapat;
 - (b) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan pada Tata Tertib RAKERNAS 2026;
 - (c) Menandatangani Daftar Kehadiran Peserta RAKERNAS 2026; dan
 - (d) Memakai tanda Peserta RAKERNAS 2026 selama berlangsungnya Acara RAKERNAS 2026.
- (3) Dewan Pengawas dan Badan Pengurus yang bukan merupakan Peserta RAKERNAS 2026 tidak memiliki hak suara dan akan memiliki hak berbicara apabila diperintahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (4) Panitia RAKERNAS 2026 yang bukan merupakan Peserta RAKERNAS 2026 tidak memiliki hak suara dan hanya memiliki hak berbicara apabila diperintahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (5) Badan Pelaksana Harian tidak memiliki hak suara dan hak berbicara.
- (6) *Retainer Lawyer* tidak memiliki hak suara dan memiliki hak berbicara apabila diperintahkan oleh Pimpinan Rapat.

BAB V

PIMPINAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

PASAL 6

PIMPINAN RAPAT

- (1) Pimpinan Rapat Kerja Nasional terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Rapat dan 1 (satu) orang Sekretaris Rapat yaitu dari unsur Badan Pengurus Pusat.
- (2) Pimpinan Rapat Kerja Nasional bertugas dan berwenang untuk:
- (a) Memimpin Rapat Kerja Nasional dengan agenda:
 - (i) Laporan pengawasan dari Dewan Pengawas; dan
 - (ii) Laporan Ketua Umum atas pelaksanaan GBPK serta laporan kerja keuangan dan perbendaharaan.
 - (b) Memimpin Pengambilan Keputusan di dalam Rapat;

- (c) Menjaga kelancaran serta ketertiban Rapat;
- (d) Memberikan izin untuk interupsi dari Peserta Rapat;
- (e) Memberikan peringatan dan sanksi kepada Peserta Rapat yang mengganggu ketertiban dan kelancaran Rapat;
- (f) Meminta pandangan/pendapat/penjelasan dari *Retainer Lawyer*;
- (g) Membacakan/menyimpulkan hasil keputusan Rapat.

PASAL 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Setiap keputusan dalam RAKERNAS 2026 diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (voting) secara terbuka.
- (3) Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
- (4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka pimpinan rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara (voting) ulang.

BAB VI

HASIL RAPAT

PASAL 8

KETETAPAN RAPAT

- (1) Hasil keputusan Rapat dimaktubkan dalam Ketetapan Rapat.
- (2) Ketetapan Rapat dibuat secara lengkap termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini:
 - a. Tempat dan acara Rapat;
 - b. Hari, tanggal Rapat dan jam mulai dan penutupan Rapat;
 - c. Keputusan Rapat;
 - d. Keterangan Keputusan Rapat;
 - e. Ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau telah diatur, tetapi tidak dapat dilakukan dalam RAKERNAS 2026 ini, akan diputuskan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*).

PASAL 10

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.